



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridho Aprian;  
Tempat lahir : Rengat;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Marelان V Pasar II Barat Gang Dame No. 5

Lingkungan 16;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal

13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO APRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO APRIAN, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak mesin KTM, tidak memakai plat nomor polisi muka dan belakang;  
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) helai baju switer (lengan panjang) berwarna biru, bagian depan tertulis I AM PS.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

### 4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair:

Bahwa Terdakwa RIDHO APRIAN ALIAS RIDO pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang menarik becak di daerah Marelان dengan mengendarai 1 (Satu) Unit becak mesin KTM yang tidak memakai plat nomor polisi milik Terdakwa sampai tengah malam, namun oleh karena tidak kunjung mendapat penumpang maka pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berkeliling menggunakan becak hingga pada pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil Avanza Velos berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1807 KL milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang terparkir di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang lokasinya tertutup dan terdapat tanda-tanda pembatasnya dan beralamat di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, dan kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari garasi mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI sambil berpura-pura memperbaiki becak yang Terdakwa kendarai tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar. Bahwa ketika Terdakwa sedang berpura-pura memperbaiki becakya tersebut, Saksi EDI PURNOMO Alias BUDET yang selesai Sholat dari Masjid terdekat mendatangi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah ada yang perlu di bantu, dan Terdakwa menjawab tidak usah sehingga Saksi EDI PURNOMO Alias BUDET pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa jongkok di belakang mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI dan melihat bahwa ada 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 di mobil milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil ban serap mobil milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban ARLIS KHATAMI selaku pemilik dengan cara menekan/membengkokkan kebawah besi penahan ban serap mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI dengan tangan Terdakwa sambil menggeser ban mobil ke kiri rapat dengan knalpot, setelah itu agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil ban serep tersebut, Terdakwa kemudian menekan ban ke bawah dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga ban miring ke bawah, selanjutnya Terdakwa menarik ban serap mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut dan lepas. Bahwa setelah ban serep tersebut terlepas, Terdakwa kemudian mengangkatnya ke becak yang Terdakwa kendarai dan menyimpan ban serep tersebut di belakang bawah bangku becak tersebut agar tidak terlihat, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menjualkan ban serep milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Veteran Desa Helvetia dekat sekolah PAB seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 menyebabkan Saksi Korban ARLIS KHATAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa RIDHO APRIAN ALIAS RIDO pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang menarik becak di daerah Marelان dengan mengendarai 1 (Satu) Unit becak mesin KTM yang tidak memakai plat nomor polisi milik Terdakwa sampai tengah malam, namun oleh karena tidak kunjung mendapat penumpang maka pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tetap berkeliling menggunakan becak hingga pada pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sebuah mobil Avanza Velos berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1807 KL milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang terparkir di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban ARLIS KHATAMI yang lokasinya tertutup dan terdapat tanda-tanda pembatasnya dan beralamat di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, dan kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari garasi mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI sambil berpura-pura memperbaiki becak yang Terdakwa kendari tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar. Bahwa ketika Terdakwa sedang berpura-pura memperbaiki becaknya tersebut, Saksi EDI PURNOMO Alias BUDET yang selesai Sholat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



dari Masjid terdekat mendatangi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah ada yang perlu di bantu, dan Terdakwa menjawab tidak usah sehingga Saksi EDI PURNOMO Alias BUDET pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa jongkok di belakang mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI dan melihat bahwa ada 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 di mobil milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil ban serap mobil milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban ARLIS KHATAMI selaku pemilik dengan cara menekan/membengkokkan kebawah besi penahan ban serap mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI sambil menggeser ban mobil kekiri rapat dengan knalpot, setelah itu Terdakwa menekan ban ke bawah dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga ban terpres miring ke bawah, selanjutnya Terdakwa menarik ban serap mobil Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut keluar dan lepas. Bahwa setelah ban serep tersebut terlepas, Terdakwa kemudian mengangkatnya ke becak yang Terdakwa kendarai dan menyimpan ban serep tersebut di belakang bawah bangku becak tersebut agar tidak terlihat, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menjualkan ban serep milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Veteran Desa Helvetia dekat sekolah PAB seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban ARLIS KHATAMI tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 menyebabkan Saksi Korban ARLIS KHATAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arlis Khatami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat memeriksa rekaman CCTV tetangga dan melihat Terdakwa mengambil ban serap dari mobil milik saksi, Terdakwa menggunakan becak mesin, posisi becak terlihat jelas dari CCTV, adapun rekaman CCTV tersebut ikut di lihat oleh warga tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Labuhan, kemudian tetangga saksi menelpon mengabarkan Terdakwa pencurian ban telah di tangkap oleh masa kemudian warga bersama saksi membawa Terdakwa Ridho Aprian Als Rido ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 (satu) ban milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Edi Purnomo Alias Budet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi ARLIS KHATAMI yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa barang yang curi berupa 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 milik Saksi ARLIS KHATAMI yang mana dilakukan oleh Terdakwa
- bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa sedang berada didekat mobil saksi korban akan tetapi saksi tidak tahu kalau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa sedang melakukan aksi pencurian terhadap ban milik saksi korban tersebut;

- Bahwa saksi korban datang menemui saksi untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi, dan melihat terdakwa yang mengambil ban milik saksi korban tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB warga datang memanggil Saksi karena Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan warga menyuruh Saksi untuk memastikan apa benar Terdakwa yang melakukannya, dan ketika Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa benar dia yang Saksi lihat pada pagi itu dan berikut becak Terdakwa;

- Bahwa bahwa pada saat ditangkap warga, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil ban serap milik Saksi ARLIS KHATAMI dari mobil miliknya yang sedang di parkir di garasi mobil Saksi ARLIS KHATAMI.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Firman Azizi Alias Firman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi ARLIS KHATAMI yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;

- Bahwa barang yang curi berupa 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 milik Saksi ARLIS KHATAMI yang mana dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Marelان IX Pasar I Rel Lingkungan 7 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان, Saksi bersama warga lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap Tersangka, dimana setelah pelaku di tangkap kemudian Saksi menanyai identitas Tersangka, selanjutnya Tersangka mengaku telah mengambil ban serap mobil milik Saksi ARLIS KHATAMI, dan kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan bersama dengan becak yang di pakai nya pada saat melakukan pencurian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian ban serep tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena sering melakukan pencurian di sekitar lingkungan Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 menyebabkan Saksi ARLIS KHATAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban Arlis Khatami yang terletak di Jalan Marelan IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan terhadap 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 milik Saksi ARLIS KHATAMI
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga sekitar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saat melintas di Jalan Marelan IX Pasar I Rel Lingk. 7 Kel. Tanah enam ratus Kec. Medan marelan dengan menggunakan becak mesin;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15, namun pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan mempergunakan tangan dan kaki Terdakwa, karena Terdakwa sudah berpengalaman dalam membuka ban serep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang menarik becak di daerah Marelan dengan mengendarai 1 (Satu) Unit becak mesin KTM yang tidak memakai plat nomor polisi milik Terdakwa sampai tengah malam, kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat mobil Avanza Velos milik saksi korban terparkir di garasi mobil pekarangan rumah yang lokasinya tertutup dan terdapat tanda-tanda pembatasnya kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari garasi sambil berpura-pura memperbaiki becak yang Terdakwa kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar, memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa jongkok di belakang mobil sambil mengambil ban serap mobil milik dengan cara menekan/membengkokkan kebawah besi penahan ban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serap mobil saksi korban dengan tangan Terdakwa sambil menggeser ban mobil ke kiri rapat dengan knalpot, setelah itu agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil ban serep tersebut, Terdakwa menekan ban ke bawah dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga ban miring ke bawah, selanjutnya Terdakwa menarik ban serap mobil Saksi Korban tersebut dan lepas dan kemudian mengangkatnya ke becak yang Terdakwa kendarai dan menyimpan ban serep tersebut di belakang bawah bangku becak tersebut agar tidak terlihat;

- Bahwa Terdakwa menjual ban serep milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Veteran Desa Helvetia dekat sekolah PAB seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak mesin KTM, tidak memakai plat nomor polisi muka dan belakang dan 1 (satu) helai baju switer (lengan panjang) berwarna biru, bagian depan tertulis I AM PS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban Arlis Khatami yang terletak di Jalan Marelan IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan terhadap 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 milik Saksi ARLIS KHATAMI
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga sekitar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saat melintas di Jalan Marelan IX Pasar I Rel Ling. 7 Kel. Tanah enam ratus Kec. Medan marelan dengan menggunakan becak mesin;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15, namun pencurian tersebut dilakukan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tangan dan kaki Terdakwa, karena Terdakwa sudah berpengalaman dalam membuka ban serep;

▪ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang menarik becak di daerah Marelان dengan mengendarai 1 (Satu) Unit becak mesin KTM yang tidak memakai plat nomor polisi milik Terdakwa sampai tengah malam, kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat mobil Avanza Velos milik saksi korban terparkir di garasi mobil pekarangan rumah yang lokasinya tertutup dan terdapat tanda-tanda pembatasnya kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari garasi sambil berpura-pura memperbaiki becak yang Terdakwa kendari sambil memperhatikan situasi sekitar, memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa jongkok di belakang mobil sambil mengambil ban serap mobil milik dengan cara menekan/membengkokkan kebawah besi penahan ban serap mobil saksi korban dengan tangan Terdakwa sambil menggeser ban mobil kekiri rapat dengan knalpot, setelah itu agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil ban serep tersebut, Terdakwa menekan ban ke bawah dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga ban miring ke bawah, selanjutnya Terdakwa menarik ban serap mobil Saksi Korban tersebut dan lepas dan kemudian mengangkatnya ke becak yang Terdakwa kendari dan menyimpan ban serep tersebut di belakang bawah bangku becak tersebut agar tidak terlihat;

▪ Bahwa Terdakwa menjualkan ban serep milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Veteran Desa Helvetia dekat sekolah PAB seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kedepan persidangan yaitu Ridho Aprian Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban Arlis Khatami yang terletak di Jalan Marelan IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan terhadap 1 (Satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ECOPIA ukuran 85/85/R15 milik Saksi ARLIS KHATAMI, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh warga sekitar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saat melintas di Jalan Marelان IX Pasar I Rel Lingk. 7 Kel. Tanah enam ratus Kec. Medan marelان dengan menggunakan becak mesin, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika Terdakwa berhenti tidak jauh dari garasi sambil berpura-pura memperbaiki becak yang Terdakwa kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar, memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa jongkok di belakang mobil sambil mengambil ban serap mobil milik dengan cara menekan/membengkokkan kebawah besi penahan ban serap mobil saksi korban dengan tangan Terdakwa sambil menggeser ban mobil kekiri rapat dengan knalpot, setelah itu agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil ban serep tersebut, Terdakwa menekan ban ke bawah dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga ban miring ke bawah, selanjutnya Terdakwa menarik ban serap mobil Saksi Korban tersebut dan lepas dan kemudian mengangkatnya ke becak yang Terdakwa kendarai dan menyimpan ban serep tersebut di belakang bawah bangku becak tersebut agar tidak terlihat. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa se ijin pemilik barang, sehingga unsur tersebut sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan seorang diri, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban Arlis Khatami yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;





Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Ban Serap, lengkap beserta Velg merek ECOPIA ukuran 85/85/R15, namun pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan mempergunakan tangan dan kaki Terdakwa, karena Terdakwa sudah berpengalaman dalam membuka ban serep,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan tindak kejahatannya untuk berhasil pada barang yang dicuri yaitu sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut diatas. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur pada dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan atas dakwaan subsidair. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu:

**Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di garasi mobil pekarangan rumah Saksi Korban Arlis Khatami yang terletak di Jalan Marelان IX Pasar I-Rel, Gang Bunga, Lingkungan 7, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, sehingga dengan demikian unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak mesin KTM, tidak memakai plat nomor polisi muka dan belakang, dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) helai baju switer (lengan panjang) berwarna biru, bagian depan tertulis I AM PS, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Aprian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridho Aprian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak mesin KTM, tidak memakai plat nomor polisi muka dan belakang, dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju switer (lengan panjang) berwarna biru, bagian depan tertulis I AM PS, dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2083/Pid.B/2023/PN Mdn